

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan utama BUMDes

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai : “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹⁴. ”

BUMDes dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa (Desa Membangun) dan Pembangunan Perdesaan (Membangun Desa). Dalam paradigma “Desa Membangun”, basis lokasi pendirian BUMDes adalah Desa, agar BUMDes dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa secara kolektif. Di lain pihak dalam paradigma “Membangun Desa”, basis lokasi pendirian BUMDes bersama maupun kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih adalah Kawasan Perdesaan agar Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan Desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar.

¹⁴ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Miliki Desa: Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembentukan dan Pendirian BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes]. Frasa “*dapat mendirikan BUMDes*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes.

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- a. Inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
- b. Potensi usaha ekonomi Desa
- c. Sumberdaya alam di Desa
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Dalam sistem hukum prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa. Didalam peraturan Bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a. Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa
- b. Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang *Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat.

Dilain pihak dalam aras sistem teknokratik, peraturan Bupati/Walikota maupun Perdes tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan *bidang pelaksanaan pembangunan Desa* (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).

3. Langkah Pelembagaan BUMDes

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.¹⁵

a. Sosialisasi tentang BUMDes.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan.

- 1) Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan
- 2) Pendamping teknis yang berkedudukan di Kabupaten
- 3) Pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.

b. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- 1) Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- 2) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- 3) Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.

- 5) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.

Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDes selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

- 6) Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- 7) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUMDes. Disisi lain, spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes pendirian BUMDes tersebut. AD/ART menjadi lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUMDes. Ketika BUMDes ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUMDes oleh Perdes Pendirian BUMDes tersebut.

- 8) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.
- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang susunan Kepengurusan BUMDes.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran BUMDes¹⁶

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokok perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Bumdes sebagai pondasinya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
- f. Meningkatkan pendapatan asli Desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
- g. Mengembangkan potensi perekonomian diwilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan
- h. Menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatkan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat Desa

¹⁶Muhammad Sopian, (Staf Aministrasi BUMDes), *wawancara*, 12 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

5. Program kegiatan BUMDes¹⁷

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota BUMDes.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota BUMDes dalam kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

6. Permodalan dan Produk Badan Usaha Milik Desa

Modal merupakan semua barang konkrit yang terdapat pada neraca sebelah debit dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit.

Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi seperti kanal dan dam, persediaan bahan mentah, uang tunai yang ditanamkan di perusahaan dan sebagainya, semua itu adalah contoh-contoh modal. Jadi modal adalah kekayaan yang didapat

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.¹⁸

Pada umumnya modal digolongkan menjadi 2 yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap mencakup bahan produksi lama yang digunakan lagi dan tak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan, traktor dan truk, dan sebagainya, contoh modal tetap, adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai.

Modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Limau Manis ialah:

1. Kekayaan Desa yang dipisahkan dalam bentuk setoran modal pemerintah Desa kepada BUMDes Desa Limau Manis.
2. Bantuan/Hibah pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten.
3. Bantuan modal bergulir dari pemerintah dan pemerintah daerah
4. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Tabungan masyarakat dalam bentuk simpanan.
6. Pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah.

BUMDes Desa Limau Manis menjalankan kegiatannya dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa dimanfaatkan pinjaman BUMDes Desa Limau Manis adalah

¹⁸ Muhammad Syarif Caudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 201-202.

mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

Jenis usaha yang dibiayai oleh BUMDes ada beberapa kriteria antaranya:

1. Usaha yang dilakukan masyarakat atau nasabah cepat menghasilkan
2. Usaha yang dilakukan menggunakan sumberdaya lokal demi kemajuan dan perkembangan Desa.
3. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberi nilai tambah.
4. Mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan cepat.
5. Mampu dilaksanakan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilakukan.
6. Usaha yang dilakukan saling mendukung dan tidak bersaing dan mematikan usaha lainnya.
7. Tidak bertentangan dan diterima oleh masyarakat.

B. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Masyarakat terbentuk melalui proses relasi sosial yang kontinu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok. Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diidealkan. Dengan demikian, sebetulnya disadari atau tidak setiap masyarakat mempunyai visi. Visi adalah

gambaran tentang keberhasilan yang digambarkan, hal itu disebabkan karena setiap tindakan manusia memiliki makna dan ditujukan untuk cita-cita tertentu.¹⁹

Dengan menggunakan formulasi yang singkat dan sederhana, secara umum visi masyarakat adalah kondisi kehidupan yang sejahtera. Sehubungan dengan konsep sejahtera sebagai visi setiap masyarakat ini, dapat dilihat dari persepektif subjektif maupun objektif. Perspektif subjektif maksudnya adalah penggambaran kondisi sejahtera berdasarkan konstruksi masyarakat atau komunitas tertentu. Sementara itu perspektif objektif adalah gambaran kesejahteraan menurut kajian ilmu pengetahuan yang dapat digunakan secara umum, sehingga dapat digeneralisasi atau dapat juga merupakan rumusan kesejahteraan berdasarkan pandangan politik dan ideologis tertentu.²⁰

Praktik pengembangan masyarakat yang sekarang sudah cukup berkembang, sebagai salah satu bentuk intervensi terhadap masyarakat, bila dilihat dari awal perkembangannya akan terlihat bahwa praktik tersebut berasal apa yang disebut dengan pendidikan masyarakat. Aspek lain yang muncul terkait dengan sumbangan pemikiran dari ilmu pendidikan adalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.²¹

¹⁹ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 26.

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu kata “Oikos atau Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga bangsa, Negara dan dunia.²²

Dengan semakin majunya zaman dan pesatnya pembangunan ternyata membawa dampak dan warna sendiri bagi kehidupan manusia, yaitu dimana pemenuhan kebutuhannya berupa sandang dan pangan tidak lagi sederhana dulu. Telah terjadi pergeseran antara kebutuhan sekarang dengan kebutuhan yang lalu. Pada masa kondisi perekonomian yang marak yang ditandai oleh semakin berkembangnya sektor industri , terutama manufaktur (pengolahan), maka kebutuhan manusiapun semakin berkembang (bergeser), yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Perkembangan ekonomi masyarakat yang makin kompleks, sementara di sisi lain jumlah barang dan jasa yang tersedia relatif terbatas dan bahkan makin langka menyebabkan pranata ekonomi yang makin rinci tak lagi bisa dihindari. Seperti sudah banyak dikaji para ahli misalnya

²² Iskandar Putong, *Economic Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 1.

bahwa dimasyarakat manapun perkembangan ekonomi telah menciptakan pembagian kerja yang makin lama makin terspesialisasi dan masing-masing pihak pekerja memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang berbeda.²³

3. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat dari distribusi pendapatan yang saling berhubungan.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi dimasyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut antara lain timbulnya kesempatan kerja, pemanfaatan aset/faktor produksi, surplus usaha ataupun nilai tambah sosial adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi suatu daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan sebaliknya.²⁴

Pada hakikatnya setiap pemerintahan berfungsi mewakili Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Misi utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas Negara. Pemerintah,

²³ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Prenada Media Group, 2015), hlm. 288.

²⁴ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 22.

sebagai penyelenggara Negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat. Secara umum, tugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan publik ini, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tugas dibidang ekonomi dan tugas di luar bidang ekonomi.

Tugas pemerintah di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan tugas diluar bidang ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat., sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional.

Kemakmuran Negara dan kesejahteraan penduduk jelas menjadi representasi dari kondisi perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kondisi perekonomian suatu Negara sudah selayaknya menjadi bagian yang harus diperhatikan dan dicermati penyelenggara Negara.²⁵

Dalam membangun masyarakat menjadi masyarakat madani dan masyarakat sejahtera, diperlukan banyak faktor. Salah satu faktor untuk menunjang hal itu adalah dengan sebuah teori ekonomi sosial yang baik. Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

²⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan.²⁶

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Haq (1976) mengatakan bahwa tujuan utama yang mesti diprioritaskan dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bisa menikmati kesejahteraan kehidupan yang lebih baik. Menurut Haq, tujuan akhir pembangunan pasti kembali pada manusia itu sendiri.²⁷

Membangun masyarakat yang adil dan makmur suatu cita-cita yang luhur, tetapi juga suatu tantangan yang berat. Untuk membangun bangsa dan Negara yang sebesar ini perlu tindakan yang terarah dan terencana. Strategi pembangunan adalah keseluruhan kerangka berpikir yang menggariskan arah dan pola dasar dalam bertindak untuk mencapai tujuan/sasaran serta penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁸

Dengan adanya BUMDes pembangunan ekonomi Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pembangunan ekonomi Desa ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan

²⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 432.

²⁷ Basuki Pujoalwanto, *Op.Cit.* hlm. 14.

²⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Eonomi Makro*, (Jakarta: Kanisius, 2004), hlm. 331.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan ekonomi masyarakat untuk membuat suatu usaha dengan modal yang diberikan oleh pihak pengelola BUMDes.

Pembangunan Ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.²⁹

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Disini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum.³⁰

- a. Pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan jasa riil adalah output barang-barang jadi dan jasa di Negara tersebut, ada dalam bentuk riil artinya bukan fiktif, jadi perubahan harga harus dikesampingkan dalam menghitung pendapatan nasional riil. Tetapi

²⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Prose, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 3.

³⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 1-3.

hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena pada perekonomian yang sedang dalam keadaan berkembang keanekaragaman harga bisa dipastikan terjadi, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil sedangkan pada jangka pendek dalam pendapatan nasional tidak disebut sebagai pembangunan ekonomi.

- b. Kenaikan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang, pendapat para ahli ekonomi tidak jauh berbeda dalam menjelaskan pembangunan ekonomi. Menurut mereka pembangunan ekonomi naik apabila terjadi kenaikan output riil perkapita, hal ini dimungkinkan bahwa bagi perkembangan ekonomi tingkat kenaikan pendapatan riil harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.
- c. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik kesejahteraan ekonomi, sebagai contoh perkembangan ekonomi dipandang sebagai proses dimana pada saat pendapatan perkapita bertambah dibarengi dengan penurunan kesenjangan masyarakat dan pemenuhan keinginan masyarakat secara menyeluruh, namun yang terjadi justru disaat pendapatan perkapita tinggi kesenjangan juga tinggi, artinya ada ketimpangan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Indikator Kesejahteraan

a. Kependudukan

Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan *input* pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk banyak namun dengan kualitas yang minim hanya akan menghambat pembangunan.³¹

Menurut Coale-Hoover Theory (1950), laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan sosial ekonomi. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah masalah kependudukan, antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam menangani permasalahan penduduk, maka kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar merata di

³¹ Bambang Kristianto, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014), hlm. 1.

seluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

b. Kesehatan

Sehat adalah konsep yang tidak mudah diartikan sekalipun dapat kita rasakan dan diamati keadaanya. Misalnya, orang tidak memiliki keluhan fisik dipandang sebagai orang yang sehat.³²

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat maka manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal. Oleh sebab itu, kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia. Bidang kesehatan dianggap sebagai salah satu indikator utama dari berkembangnya kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator-indikator kesehatan tersebut merupakan salah satu bentuk keterkaitan disiplin kesehatan dengan kesejahteraan sosial.³³

³² Muljiono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 3.

³³ Bambang Kristianto, *Op. Cit*, hlm. 8.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini dianggap telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih banyak dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Pada kurun waktu 2010-2014 penekanan pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pencapaian sasaran nasional, standar pelayanan minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Target yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tercapai visi pembangunan kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit. Penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.³⁴

³⁴*Ibid*, hlm. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah *paedagogi* yang berarti “pendidikan” serta *paedagogia* yang berarti “pergaulan dengan anak”. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.³⁵

Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari sudut pandang masyarakat, dan dari sudut pandang individu. Pendidikan dari sudut pandang masyarakat dapat dimaknai sebagai pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar kehidupan masyarakat tetap berlanjut. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut dapat terpelihara. Pendidikan dari sudut pandang individu dapat diartikan sebagai pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi dalam diri individu.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki

³⁵ Nanang Martono, *Op.Cit*, hlm. 195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan dalam sasaran pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf, meningkatnya persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Angkatan kerja

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut tidak disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran (Sigit, 2000). Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak banyak berkurang selama 40 tahun pembangunan di Indonesia.

Bahkan ketika terjadi “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak banyak perubahan. Pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.³⁶

e. Kondisi sosial ekonomi/penghasilan

³⁶ Bambang Kristianto, *Op.Cit.* hlm 25.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih reflektif jika dilihat dari tingkat penghasilan rumah tangga. Namun dalam operasionalnya di lapangan, untuk mendapatkan data penghasilan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Keterbukaan dan kesediaan rumah tangga sendiri untuk memberikan informasi yang sesungguhnya masih dirasa kurang kooperatif. Untuk itulah digunakan pendekatan konsumsi (*consumption approach*) untuk melihat tingkat penghasilan rumah tangga.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

f. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan sumber daya manusia. Perumahan dalam konteks yang lebih luas disebut permukiman, yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan, dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah selain sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga sebagai sarana pembinaan keluarga.

Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial dari pemiliknya. Sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Krieger and Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan yang sehat, nyaman dan asri adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait, seperti tersedianya fasilitas penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai yang memenuhi standar kesehatan.

5. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan sunnah nilai-nilai Alquran.³⁷ Ekonomi pada umumnya di defenisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi.³⁸

Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan pada batasannya. Namun menurut Islam kesejahteraan ini diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkat yang imbang (balance). Islam adalah cara hidup yang imbang (balance). Selalu menganjurkan niatnya untuk dapat mencapai kemuliaan akhirat, tetapi dilarang untuk melupakan kemuliaan di dunia. Umat Islam dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman terutama perkembangan

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang mengatur kehidupan termasuk didalamnya adalah ekonomi.³⁹

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*maslahan*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*) , harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima mashlahah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.⁴⁰

Sebagai wakil Allah di bumi, manusia mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi dengan mengikuti segala aturan yang di tetapkan oleh Allah guna menggapai kesejahteraan bersama. Konsekuensi dari hal ini, manusia selaku pelaku ekonomi maka ia harus tetap menjaga hak individu yang lain serta hak masyarakat, sehingga akan menghasilkan tatanan sosial yang harmonis dalam ekonomi.⁴¹

³⁹ Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2007), hlm. 10.

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op.Cit*, hlm. 54

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.15

Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya di alam raya ini. Allah SWT mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya.⁴² Seperti firman Allah SWT yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah: 10)*

Maksud dari ayat diatas yaitu, selain berisikan perintah untuk melaksanakan shalat juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. Islam mengajarkan seorang muslim untuk menikmati dan memanfaatkan anugerah yang disediakan oleh Allah.

Tentu saja Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan

⁴² Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan Islam.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, dimana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternative guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia.⁴³

Pembangunan yang hanya mengutamakan individu tanpa memerhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dengan demikian perhatian utama

⁴³ Abdul Manan. *Op.Cit*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritual nya.⁴⁴

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan Negara-negara muslim.

Pembangunan ekonomi dalam Islam ialah pembangunan yang meliputi semua aspek pembangunan kebendaan (ekonomi) dan pembangunan insan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual sekaligus.⁴⁵

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material didunia, tetapi juga di akhirat.

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution . *Op.Cit*, hlm. 55

⁴⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 249-250.